
Pelaksanaan Mekanisme Tebus Unit Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Masa Pandemi Covid-19

Iqbal Akbar¹, Tan Kamello², Hasim Purba³, Dedi Harianto⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: iqbalakbar234sc@gmail.com (CA)

^{2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Pada masa pandemi covid-19, dapat diketahui tentunya banyak konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning sehingga mengakibatnya potensi terjadinya stabilitas sistem keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa menemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan MK terbaru tentang eksekusi jaminan fidusia serta pemahaman nasabah tentang undang-undang fidusia, maka petugas dari PT. Adira Finance akan menjelaskan bahwa sertifikat fidusia sudah terlampir pada saat nasabah mengajukan dan menandatangani perjanjian kredit dan kredit nasabah disetujui oleh PT. Adira Finance dan menjelaskan poin-poin penting dari isi perjanjian kredit, sehingga calon nasabah tidak merasa dirugikan sebelah pihak yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Terdapat mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance Cabang 3 Titi Kuning yaitu PT. Adira Cabang 3 Medan Titi Kuning membuatnya di dalam Memo Internal No. MI-007/RISKLGL/COLL/XII/2021.

Katakunci: Jaminan Fidusia, Tebus Unit, Pembiayaan.

Situsi: Akbar, I. (2023). Pelaksanaan Mekanisme Tebus Unit Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Masa Pandemi Covid-19. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 585–594. <https://doi.org/10.56128/ljaolr.v2i7.210>

1. Pendahuluan

Perbedaan prinsip antara pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha (*leasing*) adalah berkenaan dengan status yuridis kepemilikan barang yang menjadi objek pembiayaan. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan

produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan tersebut di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Sewa guna usaha (*leasing*) barang modal adalah milik *lessor*. Perjanjian *leasing* sama sekali bukan perjanjian hutang dan tidak dapat dibuat pengakuan hutang berkenaan dengan pembelian barang modal. Apabila *lessee* gagal melakukan kewajibannya maka *lessor* dapat secara langsung menjual barang (objek) *lease* tersebut (Sawir, 2004).

Prakteknya perusahaan pembiayaan ini berhubungan dengan perjanjian. Perjanjian yang melahirkan perikatan itu merupakan hubungan hukum, timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan atau keadaan. Objek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian yang dibuat para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal-balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan sebaliknya pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur dan pihak yang wajib memenuhi suatu disebut debitur. Sedangkan sesuatu yang dituntut itu sebagai prestasi dan diantara pihak debitur dan pihak kreditur terdapat kontra prestasi (Fuady, 2014).

Masyarakat ingin membeli kendaraan bermotor pembiayaan konsumen harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. "Perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan". Perusahaan pembiayaan konsumen menerapkan berbagai tahapan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan (Dahlan, 2010).

Pada prakteknya perusahaan pembiayaan tersebut dalam memberikan pembiayaan pembelian sepeda motor terhadap konsumennya dengan syarat adanya perjanjian pemberian jaminan fidusia. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan fidusia termasuk dalam jaminan kebendaan yang paling dipergunakan oleh masyarakat bisnis (Kamello, 2022).

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan (Babsan, 2020).

Perjanjian fidusia sendiri tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "segala

sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya". Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis (Usman, 2017).

Jaminan fidusia sendiri diberikan kepada kreditor oleh lembaga pembiayaan maupun perusahaan pembiayaan pemberian jaminan tersebut yang nantinya akan berguna bagi lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi benda jaminan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan bendabenda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh Hipotik, Hak Tanggungan atau Gadai (Rachellariny & Cahyaningsih, 2016).

Pada masa pandemi *Covid-19*, dapat diketahui tentunya banyak konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning sehingga mengakibatnya potensi terjadinya stabilitas sistem keuangan. Namun, untuk menyelesaikan masalah tersebut pada masa pandemi *Covid-19*, terdapat beberapa kebijakan hukum terhadap perusahaan pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yaitu salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Berdasarkan konsiderans Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (*Covid-19*) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan non bank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan non bank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan non bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan *countercyclical* terhadap dampak penyebaran COVID-19 oleh OJK walaupun bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning terhadap pembiayaan macet dimana dengan adanya POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, terdapat ketentuan selain yang ditentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan juga baru ada setelah terjadinya perjanjian pembiayaan yang disepakati sebelumnya oleh debitur dan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi

Kuning membuat debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang sudah dilakukan. Pengajuan dapat disampaikan secara *online* (*email / website* yang ditetapkan) tanpa harus datang bertatap muka. OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada tanggal 23 September 2020 (OJK, 2020).

Setelah melakukan restrukturisasi selama satu tahun, PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning membuat kebijakan internal terkait dengan penanganan pembiayaan macet yaitu dengan cara melakukan tebus unit kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Kata tebus menurut KBBI (2022) yaitu “menebus atau membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai.” Sedangkan menurut PT. Adira Finance tebus unit merupakan “biaya dikeluarkan karena unit berada di pihak tertentu sehingga diperlukan upaya penyelesaian dari PT. Adira Finance kepada pihak tersebut agar bisa diterima kembali oleh PT. Adira Finance”. Adapun nasabah mengalami pembiayaan macet, yang telah dilakukan tebus unit dari PT Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning yaitu sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nasabah.

Kebijakan internal dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning terkait dengan penanganan pembiayaan macet yaitu dengan cara melakukan tebus unit kepada nasabah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan membolehkan *debt collector* melakukan eksekusi unit debitur secara sukarela, adanya tebus unit dalam memo internal adira adalah sebagai bentuk penarikan tanpa adanya paksaan dan menimbulkan rasa sukarela setelah dilaksanakan beberapa prosedur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Terhadap penerapan mekanisme tebus unit jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan macet di perusahaan pembiayaan konsumen pada masa pandemi covid-19 di PT. Adira Finance ada mengalami beberapa hambatan ataupun kendala yaitu diantaranya nasabah selalu menanyakan surat putusan pengadilan, padahal perjanjian kredit untuk objek jaminan nasabah tersebut telah difidusiakan serta kurangnya pemahaman nasabah tentang undang-undang fidusia.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting untuk dilakukan karena banyak konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 sehingga mengakibatnya potensi terjadinya stabilitas sistem keuangan. Terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning. PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning membuat kebijakan internal terkait dengan penanganan pembiayaan macet yaitu dengan cara melakukan tebus unit kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data digunakan studi lapangan dan studi pustaka. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan transaksional antara perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak kreditur dengan konsumen yaitu selaku debitur adalah "hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen". Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan. Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia (Fuady, 2018).

Hubungan hukum debitur dengan perusahaan pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen terkonstruksi sebagai perjanjian pembiayaan konsumen yang mana dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur yang memberikan fasilitas kepada pihak konsumen dan konsumen sebagai debitur yang berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan setelah perjanjian ditandatangani dan membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Perkembangan ekonomi saat kini semakin memburuk karena adanya pandemi *covid-19*. Kondisi pandemi *covid-19* ini berpotensi mengganggu kinerja perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank dan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbankan dan lembaga pembiayaan non bank merupakan sektor ekonomi yang

mengalami dampak dari wabah virus *covid-19* dan harus segera direspon agar tidak terjadi disrupsi yang lebih besar. Tingkat kesehatan atau nilai kredit bermasalah suatu bank memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kesehatannya. Dimana saat bank maupun lembaga pembiayaan non bank menghadapi kesulitan dalam kegiatan kredit yaitu menyalurkan kredit, terdapat masalah kemampuan debitur untuk memenuhi pembayaran tepat waktu, seperti pokok dan bunga pinjaman, yang mengakibatkan kredit tergolong kredit bermasalah (Susatyo, 2011)

Debitur yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan pelelangan jaminan dalam kondisi normal, namun pada masa pandemi, POJK mengatur pemberian keringanan kepada debitur dengan menurunkan suku bunga dan memungkinkan pembayaran bunga dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan atau 12 bulan. Restrukturisasi kredit, sebagai salah satu pilar kebijakan relaksasi, diatur berbeda dengan ketentuan restrukturisasi kredit dalam keadaan normal, sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*.

OJK telah mengidentifikasi tiga langkah stimulus yang dapat digunakan untuk membedakan restrukturisasi kredit dari penyelamatan kredit dalam keadaan normal sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, menentukan kualitas kredit, seperti penyediaan keuangan, serta kredit atau pendanaan lainnya dengan nilai sebesar Rp. 10 miliar, dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok yang dilakukan. Sementara itu, dalam keadaan umum, penilaian ini hanya berlaku untuk pinjaman dengan nilai maksimum Rp. 5 miliar.

Restrukturisasi memberikan fasilitas kepada kreditur yang terkena dampak pandemi termasuk UMKM individu yang telah berkinerja baik di masa lalu, berapa pun limitnya, dan debitur masih tergolong lancar tanpa memerlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Kemudian, bank terus memberikan pinjaman baru kepada debitur yang terdampak pandemi. Penilaian kualitas kredit baru berbeda dengan penilaian kualitas kredit lama (Susatyo, 2011).

Atas dasar tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Romauli Tampubolon selaku *manager collection* dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning maka yang dilakukan oleh PT. Adira Finance yaitu melaksanakan restrukturisasi kredit pada nasabah yang terkena dampak tersebut terkecuali PNS/TNI/POLRI. Pelaksanaan dimulai dari puncak *covid-19* di bulan April 2020.

Setelah melakukan restrukturisasi selama satu tahun, PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning membuat kebijakan internal terkait dengan penanganan pembiayaan macet yaitu dengan cara melakukan tebus unit kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet dengan membeli unit tersebut seharga 1/3 dari harga unit tersebut. Hal tersebut dilakukan karena nasabah beralasan pandemi covid belum berakhir sehingga tidak melakukan prestasinya sebagai debitur. Sehingga membuat dampak kestabilan ekonomi pada perusahaan dan bisa saja terjadi terhadap unit jaminan fidusia tersebut dijual paksa secara sukarela oleh kreditur kepada pihak lain, maka dari itu PT. Adira Finance berinisiatif melakukan tebus unit kepada setiap nasabah yang terbukti setelah satu tahun restrukturisasi dan disurvei kembali oleh tim survei dengan penilaian mampu atau tidak mampu dalam melanjutkan

pembayaran yang tertunggak, maka PT. Adira Finance menawarkan kebijakan tebus unit jaminan fidusia dengan dasar membantu para nasabah serta menghentikan ketidakpastian atas pembayaran angsuran tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Romauli Tampubolon (2022) "Kebijakan internal dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning terkait dengan penanganan pembiayaan macet yaitu dengan cara melakukan tebus unit kepada nasabah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan membolehkan *debt collector* melakukan eksekusi unit debitur secara sukarela, adanya tebus unit dalam Memo Internal No. MI-007/RISKLGL/COLL/XII/2021 perihal pengajuan dan *monitoring work flow* biaya collection adalah sebagai bentuk penarikan tanpa adanya paksaan dan menimbulkan rasa sukarela setelah dilaksanakan beberapa prosedur yaitu (1) Sudah satu tahun restrukturisasi dilakukan, nasabah beralasan pandemi covid-19 sehingga tidak melakukan prestasinya sebagai kreditur; (2) Nasabah yang terbukti setelah satu tahun restrukturisasi dan disurvei kembali oleh tim survei dengan penilaian mampu atau tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran tertunggak, sehingga PT. Adira Finance menawarkan tebus unit jaminan fidusia dengan dasar membantu para konsumen serta menghentikan ketidakpastian atas pembayaran angsuran kredit tertunggak; (3) Menebus unit kendaraan tertunggak paling banyak 1/3 dari pokok hutang debitur, serta tidak lupa melihat kondisi kendaraan tersebut; (3) Tebus unit tersebut sebagai atensi kepada debitur yang tertunggak yang dengan sukarela menyerahkan unitnya kepada kreditur."

Adapun PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dibuka pada tahun 2011 yang terdiri dari 3 (tiga) divisi yaitu divisi *marketing*, divisi *back office* dan divisi *collection* dengan dua *representative office* (RO) yang berlokasi di Lubuk Pakam dan Kabanjahe. PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dipimpin oleh 2 (dua) orang manager/pimpinan yang masing-masing membawahi divisi *marketing*, *operation* dan *collection*.

Berdasarkan wawancara dengan Mohammad Arief Fadly (2022) Mekanisme tebus unit yang dilakukan PT. Adira Cabang Medan 3 Titi Kuning diatur dalam Memo Internal No. MI-007/RISKLGL/COLL/XII/2021 perihal pengajuan dan *monitoring work flow* biaya collection. Dalam Memo Internal tersebut diatur tentang penebusan unit dari nasabah yang sudah direstrukturisasi 3 kali dengan *range* berdasarkan pokok hutang, ini tidak diatur langsung dalam Memo tersebut namun menjadi keputusan dan perestuan pimpinan cabang dan pimpinan wilayah. Untuk biaya tebus yang diberikan pada nasabah rata-rata diangka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juta untuk yang tertunggak 3 bulan pasca restruktur covid-19 3 kali pengajuan dan 2 juta untuk yang tertunggak diatas 4 bulan pasca restruktur covid-19 sebanyak 3 kali pengajuan/ 9 bulan.

Berikut merupakan gambaran umum ketentuan atas biaya *collection* khususnya biaya operasional sebagai berikut:

- a. Pengajuan biaya nego denda/ta'zir/ta'widh/transaksi penagihan *collection*, biaya restruktur dengan tipe pembayaran ditangguhkan dilakukan melalui menu Nego Biaya *Collection*.

- b. Pembayaran biaya operasional yang diajukan oleh *Collection Fleet* diambil secara *withdrawal* di lokasi *branch* terdekat yang sudah dipilih oleh pengaju.
- c. Kelebihan/batal pembayaran biaya operasional *Collection Fleet* diinput melalui *Ad1Clar* dan dilakukan di lokasi *branch* terdekat yang sudah dipilih oleh pengaju saat pembuatan LPJ.
- d. Kontrak pemberian multiflexi dapat diajukan biaya *collection* dan biaya operasional *collection* untuk sebagian/seluruh kontrak yang memiliki CL ID yang sama.
- e. Lokasi penebusan bisa dilakukan di kantor *branch/satellite* atau di luar dengan memberikan bukti foto penebusan dan uang yang diserahkan.
- f. Pengambilan *withdrawal* bisa dipilih di *branch/satellite* terdekat dengan lokasi *handling* atau lokasi *initiator workflow*.
- g. Pelunasan konsumen / pemegang unit terakhir dalam kondisi menunggak (*overdue*) atau sedang dalam penanganan *officer collection* baik sudah melewati tanggal jatuh tempo angsuran terakhir (lunas normal) maupun belum (pelunasan dipercepat / *preterm*).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa nasabah yaitu dengan Dwi Tiara, Lia Kumalasari, Lili Handayani, Amri Ifandi, dan Setiawan Leo terkait dengan adanya mekanisme tebus unit yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dapat disimpulkan antara lain yaitu :

- a. Nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya tebus unit tersebut dikarenakan pada masa sulit pandemi *covid-19* PT. Adira Finance memberi kompensasi uang yang dapat dipergunakan untuk modal usaha.
- b. Dapat memberikan solusi bagi nasabah yang menunggak untuk terhindar dari *blacklist* di bank Indonesia yang secara otomatis hutangnya terhapus dari pembukuan PT. Adira Finance.
- c. Nasabah yang kurang lebih 12 bulan/1 tahun tidak membayar angsuran karena program restrukturisasi, sangat terbantu bagi nasabah yang terkena dampak *covid-19* yaitu uang *chas* sebagai rasa empati perusahaan kepada nasabah sehingga timbul rasa sukarela bagi para nasabah untuk mengerahan unit jaminan fidusia tersebut.
- d. Pada saat perjanjian kredit awal apa bila nasabah lalai dalam memenuhi prestasinya/membayar angsuran dan dipertegas oleh kunjungan serta penagihan dari armed PT. Adira Finance dapat mengeksekusi unit jaminan fidusia tersebut, akan tetapi pada saat bencana *covid-19* PT. Adira Finance memberikan program restrukturisasi diperuntukan untuk nasabah yang menunggak khususnya 2 bulan atau 31 hari keatas hanya untuk karyawan swasta formal, non formal dan wiraswasta kecuali PNS/TNI/POLRI.
- e. Setelah nasabah menyerahkan unit tersebut secara suka rela dengan biaya tebus, ke depannya dalam waktu 5 bulan dapat mengajukan kredit kembali ke PT. Adira Finance atau kepembiayaan lainnya yang tergabung dalam APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

Mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, merujuk dengan apa yang diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah “penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah “karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi”.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap PT dalam kegiatan bisnisnya sebagai badan hukum yang banyak digunakan pelaku bisnis saat ini menjadi urgensi karena pengaturan pertanggungjawaban pidana yang saat ini belum dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan oleh karena merupakan peninggalan zaman kolonial yang tidak mengenal PT sebagai subjek hukum pidana. Sebagai pembaharuan, UU No.1 Tahun 2023 tampaknya dapat menjawab tantangan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap PT sebagai subjek hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang *corporate criminal liability*. Mengingat UU No.1 Tahun 2023 yang mengatur tentang *corporate criminal liability* merupakan sinyal baik. Maka seyogyanya UU No.1 Tahun 2023 harus sinkron dan integral dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHAP/ RUU KUHAP, dengan mengatur mengenai hak-hak dan kedudukan PT sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hal tersebut perlu dilakukan agar prosedur dan pengaturan penuntutan pertanggungjawaban pidana dapat berjalan secara terintegrasi, dikarenakan pertanggungjawaban pidana terhadap PT perlu diatur bukan nya pada hukum pidana formil tetapi juga hukum pidana materil yang menganggap PT sebagai subjek hukum pidana agar dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Referensi

- Bahsan, M. (2020). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rajawali pers.
- Dahlan, S. (2010). Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat. *Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Fuady, M. (2014). Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung: PT. *Citra Aditya Bakti*.
- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis dalam Teori Praktek Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kamello, T. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses dari <https://kbBI.web.id/tebus>, pada tanggal 10 Desember 2022.
- OJK, (2022). "Siaran Pers: OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun," Diakses dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi,-OJK-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx> tanggal 25 Juni 2022.
- Rachellariny, R. S., & Cahyaningsih, D. T. (2016). Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan

- Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No. 105/pdt/g/bpsk/2012/pn. ska). *Privat Law*, 4(2), 164687.
- Sawir, A. (2004). *Kebijakan pendanaan dan kestrukturisasi perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Susatyo, R. (2011). Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), 240024.
- Usman, R. (2017). *Hukum jaminan keperdataaan*. Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Romauli Tampubolon selaku manager collection dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 8 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak Mohammad Arief Fadly selaku supervisor/head collection dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 8 November 2022.
- Wawancara dengan Dwi Tara selaku nasabah dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 6 Maret 2023.
- Wawancara dengan Lia Kumalasari selaku nasabah dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 6 Maret 2023.
- Wawancara dengan Lili Handayani selaku nasabah dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 6 Maret 2023.
- Wawancara dengan Amri Ifandi selaku nasabah dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 6 Maret 2023.
- Wawancara dengan OK Setiawan Leo selaku nasabah dari PT. Adira Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning pada tanggal 6 Maret 2023.
